# HAK MENDAHULUI UPAH PEKERJA DALAM PERKARA KEPAILITAN (Analisis Putusan MK No. 18/PUU-VI/2008 Jo No. 67/PUU-XI/2013)

Oleh:

#### Muhamad Abas

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Email: <u>muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id</u> / abbas2107022@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Hak mendahului (hak preferen) upah pekerja dalam perkara kepailitan perusahaan sebaiknya dilakukan dengan penerapan asas kepastian hukum dan keadilan serta manfaat, hal ini dimaksudkan agar efektivitas penerapan dan pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi(MK) No. 67/PUU-XI/2013 yang menyatakan upah pekerja harus didahulukan dapat terlaksana dengan baik. Terdapat benturan kepentingan antara kreditor saat terjadi kepailitan dan mudahnya syarat kepailitan. Putusan MK pertama lebih mengedepankan asas kepastian hukum daripada asas keadilan dan sependapat dengan pemerintah lebih melindungi investor daripada pekerja. MK menolak permohonan para Pemohon. Putusan MK kedua Majelis hakim bersifat responsif dalam memutus permohonan, menjunjung tinggi nilai keadilan berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dengan mempertimbangkan subjek hukum, objek hukum dan risiko yang timbul akibat kepilitan. MK menerima permohonan para Pemohon sebagian. Inkonsistensi penegakkan hukum bertentangan dengan konsep negara kesejahteraan dimana tugas negara memikul tanggungjawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Keadilan terhadap kedudukan pekerja dengan kreditor lainnya dapat terwujud apabila masyarakat menganut prinsip keadilan yang sama atau mempunyai pokok pikiran yang sama dalam perkara kepailitan.

Kata Kunci: "Hak Preferen, Upah Pekerja, Kepailitan".

# PREEMPTIVE RIGHTS WORKERS' WAGES IN BANKRUPTCY CASES (Analysis Of The Decision Of The Constitutional Court No. 18/PUU-VI/2008 Jo No. 67/PUU-XI/2013)

# By:

#### Muhamad Abas

Buana Perjuangan Karawang University

Email: muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id/abbas2107022@gmail.com

#### **ABSTRACT**

Preemptive rights (preferential rights) of workers' wages in the case of corporate bankruptcy should be carried out with the application of the principle of legal certainty and justice and benefits, this is intended so that the effectiveness of the implementation and implementation of the Constitutional Court decision No. 67 / PUU-XI / 2013 which states that workers' wages must take precedence can be carried out well. There is a conflict of interest between creditors when bankruptcy occurs and easy bankruptcy requirements. The first decision of the Constitutional Court to prioritize the principle of legal certainty over the principle of justice and agree with the government to protect investors more than workers. The Court rejected the Petitioners' petition. The second Constitutional Court verdict The panel of judges is responsive in deciding the petition, upholding the value of justice based on human values by considering legal subjects, legal objects and risks arising from constriction. The Court accepted the request of the Petitioners in part. The inconsistency in enforcing the law contradicts the concept of a welfare state where the duty of the state to assume responsibility is to realize social justice, public welfare and as much as possible for the prosperity of the people. Justice towards the position of workers with other creditors can be realized if the community adheres to the same principle of justice or has the same subject matter in bankruptcy cases.

Keywords: "Preferential Rights, Workers' Wages, Bankruptcy".

#### **PENDAHULUAN**

Hak mendahului (hak preferen) upah pekerja dalam perkara kepailitan perusahaan sebaiknya dilakukan dengan penerapan asas kepastian hukum dan keadilan serta manfaat, hal ini dimaksudkan agar efektivitas penerapan dan pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang menyatakan upah pekerja harus didahulukan dapat terlaksana dengan baik.

Kepailitan adalah istilah yang merupakan terjemahan dari failissement (Belanda). Sedangkan dalam sistem hukum common law yang dianut beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Inggris dikenal dengan istilah bankruptcy. Kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pailit. Pailit adalah suatu keadaan dimana debitur tidak mampu lagi atau berhenti membayar utang-utangnya kepada kreditur yang telah melewati jatuh tempo pembayaran sesuai dengan perjanjian.

Pada bulan Oktober Tahun 2005 PT Sindoll Pratama mulai tidak sanggup membayar penuh upah pekerjanya sehingga Serikat Pekerja PT Sindoll Pratama (SP PT Sindoll Pratama) mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara dengan gugatan cedera janji (wanprestasi) senilai Rp 1,98 Miliar. Sementara bulan Agustus Tahun 2006 Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) menghukum PT Sindoll Pratama untuk membayar upah pekerja senilai Rp 2,77 Miliar.

PT Sindoll Pratama melakukan perlawanan (verzet) atas putusan PHI. Namun pada akhirnya, perlawanan itu ditolak oleh majelis hakim. Selanjutnya permohonan eksekusi dari pekerja PT Sindoll Pratama pun dikabulkan Ketua PN Jakarta Pusat. Putusan Majelis Hakim merujuk pada pasal 95 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal ini menyebutkan: "Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang harus didahulukan pembayarannya". Pada pokoknya pasal ini menghendaki agar upah pekerja dapat dibayarkan terlebih dahulu.

Pada saat bersamaan dengan proses gugatan perdata pekerja dan gugatan PHI, PT Citra Handal Printing mengajukan permohonan pailit PT Sindoll Pratama. Selanjutnya pada tanggal 2 Agustus Tahun 2006 PN Jakarta Pusat menyatakan pailit PT Sindoll Pratama, Putusan dengan Nomor 29/Pailit/2006/PN.N.JKT.PST ini ditetapkan oleh Majelis Hakim lebih dahulu dibanding penetapan ketua PN Jakarta Pusat yang mengabulkan eksekusi atas putusan PHI.

PT Sindoll Pratama kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK), namun Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 13/PK/N/2006 menolak PK PT Sindoll Pratama. Dari hasil putusan hukum yang telah pasti atau tetap (inkrah) ini timbul permasalahan dalam pembagian asset budel pailit, pekerja PT Sindoll Pratama menuntut hak atas upah yang belum dibayar sedangkan kurator ingin membagi asset secara proporsional berdasar Pasal 26 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) yang memberi wewenang kepada kurator untuk mengajukan tuntutan mengenai hak dan kewajiban terkait harta pailit.

Permasalahan antara pekerja PT Sindoll Pratama dengan kurator dalam pembagian budel pailit ditambah lagi dengan Bank Negara Indonesia (BNI) yang melakukan eksekusi lelang atas bangunan dan tanah PT Sindoll Pratama karena BNI sebagai pemegang Hak Tanggungan berhak mengeksekusi. Hak BNI itu dijamin oleh UU 37 2004 KPKPU. Pasal 55 ayat (1) menegaskan: "Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atau hak kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan".

Selanjutnya, pekerja PT Sindoll Pratama mengajukan uji materi Undang-Undang Kepailitan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-VI/2008 karena merasa haknya untuk mendapatkan upah tidak dapat terpenuhi yang sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28D ayat (2) menegaskan: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".

Mahkamah Konstitusi, berkesimpulan: Bahwa Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 UU 37 2004 KPKPU tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; Bahwa dalam upaya memberikan jaminan dan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap pekerja atau buruh dalam hal terjadi

kepailitan, pembentuk UU perlu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi UU yang terkait dengan pengaturan hak-hak buruh; Bahwa, diperlukan adanya peranan negara dalam bentuk kebijakan konkret untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja atau buruh dalam hal terjadi kepailitan.

Perkara Pailit dirasa sangat merugikan para pekerja dimana seharusnya hak pekerja tetap didahulukan jika perusahaan pailit, sehingga pada Juni Tahun 2013 beberapa pekerja pertamina mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 menguji pasal 95 ayat (4) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hasil Putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 menyatakan:

- 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
  - 1.1.Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: "pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis";
  - 1.2.Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak

negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis";

- 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- 3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya.

Dari putusan MK diatas seharusnya sudah sangat jelas bahwa upah pekerja (pesangon) didahulukan daripada kreditor lain dalam perkara kepailitan. Namun setelah putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 tersebut masih ada perusahaan yang pailit dengan upah pekerja (pesangon) tidak didahulukan.

Adanya inkonsistensi putusan Hakim Pengadilan Niaga dan pendapat yang berbeda dikalangan para praktisi hukum dan akademisi akibat ketidak harmonisan hukum yang berkaitan dengan kepailitan seperti hukum kepailitan, hukum ketenagakerjaan, hukum perusahaan, hukum keuangan negara, hukum pajak, hukum perasuransian dan KUHPerdata sehingga menimbulkan ketidaktaatan asas kepastian hukum dan asas keadilan. Jadi diperlukan adanya partisipasi hukum dan peranan hukum yang artinya hukum bersifat responsif.

Berdasarkan uraian alasan latar belakang diatas, penelitian ini akan membahas hak mendahului (hak preferen) upah pekerja dengan judul. "HAK MENDAHULUI UPAH PEKERJA DALAM PERKARA KEPAILITAN (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 Jo Nomor 67/PUU-XI/2013)".

#### **PERMASALAHAN**

- 1. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hak mendahului (hak preferen) upah pekerja dalam perkara kepailitan?
- 2. Bagaimana konsistensi putusan Pengadilan Niaga terhadap penerapan hak mendahului (hak preferen) upah terkait putusan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari teori keadilan Aristoteles dan John Rawls?

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini berdasarkan penelitian hukum secara Yuridus Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan studi terhadap bahan kepustakaan, karena metode ini kiranya dapat membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pelanggaran pembayaran upah minimum, yang meliputi:

- Jenis Penelitian: Penulisan penelitian menggunakan metode deskriptif yaitu memusatkan pada masa sekarang atau pada masalah-masalah aktual lainnya. Dalam pelaksanaannya adalah mengumpulkan data, menyusun data, menjelaskan, menganalisa data dan menginterpretasikan tentang arti dari itu.
- 2. Pendekatan Penelitian: Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan type kualitatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- 3. Metode/Teknik Pengumpulan Data: Penelitian perpustakaan berupa: Bahan hukum primer berupa Undang-Undang yang berlaku di Indonesia sebagai bahan hukum yang mengikat; bahan hukum sekunder yang berasal dari buku-buku pedoman sebagai acuan dalam penelitian ini; dengan mengambil inti yang ada kaitannya dengan bab-bab yang akan ditulis. Metode ini disebut metode *literer* atau *books survey*; bahan hukum tersier yang berasal majalah, internet atau surat kabar dan media pendukung lain yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti; Penelitian Lapangan, yaitu melakukan tanya jawab (metode interview) atau Pengamatan/Observasi Penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil data dari media dan/atau mewancarai Hakim.
- 4. Pengolahan Data: Karena penelitian ini mempergunakan metode dogmatik hukum, yang cenderung didasarkan pada hukum logika, maka setelah semua data mentah dikumpulkan, dan telah dinyatakan valid dan reliabel, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang dilakukan dengan kegiatan-kegiatan antara lain: Memilih pasal-pasal yang berisikan kaidah-kaidah hukum yang

mengatur masalah pengupahan; Membuat sistematik dari pasal-pasal tersebut, sehingga mengahasilkan klasifikasi-klasifikasi tertentu; Menganalisa pasal-pasal tersebut, dengan mempergunakan azas-azas hukum yang ada; dan menyusun suatu konstruksi,

5. Analisis Data: Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknis analisis deduksi Metode deduksi adalah metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor dan dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan interpretasi gramatikal yaitu merupakan cara penafsiran atau penjelasan untuk mengetahui makna ketentuan undangundang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata atau bunyinya. Makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum. Hakim tidaklah terikat erat pada bunyi kata-kata dari undang-undang.

#### **PEMBAHASAN**

Berhentinya sebuah usaha yang diakibatkan karena tidak bisa mengembalikan utang dalam lingkungan kita dikenal dengan istilah pailit atau bangkrut yang menurut Erna Widjajati bila suatu perusahaan sudah berada dalam keadaan berhenti membayar atau sudah tidak mampu lagi membayar utang-utangnya dapat dijatuhi putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga.<sup>1</sup>

Nating Imran berpendapat bahwa kepailitan atau kebangkrutan adalah suatu keadaan keuangan yang memburuk untuk suatu perusahaan yang dapat membawa akibat pada rendahnya kinerja untuk jangka waktu tertentu yang berkelanjutan, yang pada akhirnya menjadikan perusahaan tersebut kehilangan sumber daya dan dana yang dimiliki.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erna Widjajati., Hukum Perusahaan dan Kepailitan diIndonesia, (Jakarta: Jalur, Februari 2014),

hal. 66.

Nating., Imran, Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hal. 2.

Selanjutnya, *Black's Law Dictionary* mengartikan "pailit" atau "*bangkrupt*" adalah sebagai berikut: <sup>3</sup>

"Bankrupt is the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due". The term includes a person againts whom a voluntary petition has been filed, or who has been adjudged a bankrupt." Bangkrut adalah keadaan atau kondisi seseorang (individu, kemitraan, korporasi, kota) yang tidak mampu membayar utang karena mereka, atau menjadi akibat ".

Pengertian upah berdasarkan Pasal 1 butir 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan upah yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan". <sup>4</sup>

Kemudian jika ada upah yang terutang, maka sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU KPKPU bahwa sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit. Sedangkan untuk pembayarannya dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja harus dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya.

Pasal 1 Faillissementverordening sebelum diubah menyebutkan syarat untuk dapat dipailitkan bahwa "debitor harus dalam keadaan telah berhenti membayar utangutangnya". Sementara itu, dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU mensyaratkan "debitor

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Irawan., Bagus, *Aspek-aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, (Bandung: PT. Alumni, 2017), hal. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> UU 13 2013 Ketenagakerjaan. Pasal 1 butir 30.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> UU 37 2004 KPKPU. Pasal 39 ayat (2).

yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih." <sup>6</sup>

Asas-asas dalam kepailitan di Indonesia:

- a. Asas keseimbangan
- b. Asas kelangsungan usaha
- c. Asas keadilan
- d. Asas integrasi

Prinsip-Prinsip Universal Kepailitan: <sup>7</sup>

- a. Prinsip Paritas Creditorum
- b. Prinsip Pari Passu Prorata Parte
- c. Prinsip Structured Creditors
- d. Prinsip utang
- e. Prinsip Debt Collection
- f. Prinsip *Debt Pooling*
- g. Prinsip Debt Forgiveness
- h. Prinsip Universal dan Teritorial
- i. Prinsip Commercial Exit From Financial Distress
- j. Prinsip Putusan Pailit Harus Disetujui Oleh Para Kreditor Mayoritas

Berikut dapat dikelompokan jenis kreditor – kreditor akibat hukum penyataan pailit, yaitu:

a) Kreditor separatis: Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitor, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor. Hak jaminan kebendaan ini seperti gadai, hipotek, hak

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Nating., Imran, Op Cit, hal. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Erna Widjajati., *Op Cit*, halaman 80.

tanggungan dan jaminan fidusia. Jika terdapat kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi dari kedudukan kreditor separatis, kurator atau kreditor diistimewakan tersebut bahkan dapat minta seluruh haknya secara penuh dari kreditor separatis yang diambil dari hasil penjualan aset jaminan utang, baik dijual oleh kreditor separatis sendiri ataupun jika dijual oleh kurator.<sup>8</sup>

- b) Kreditor preferen/istimewa : Kreditor istimewa adalah kreditor yang karena sifat piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari penjualan harta pailit. Kreditor istimewa berada di bawah pemegang hak tanggungan dan gadai. Pasal 1133 KUHPerdata mengatakan bahwa hak untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa dari gadai dan hipotik.<sup>9</sup>
- c) Kreditor konkuren/bersaing: Kreditor yang mempunyai kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren tersebut (berbagi secara *pari passu pro rata parte*).<sup>10</sup>

Hak mendahului (hak preferen)

Hak mendahului dalam perkara kepailitan yang terdapat di peraturan perundangundangan di Indonesia yaitu:

NO	PERATURAN	HAK MENDAHULUI	

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> UU 37 2004 KPKPU Pasal 60 ayat (2)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Imran, Nating, *Op. Cit*, hal. 107.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Sjahdeni, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hal. 12.

1	UU 13/2003 Ketenagakerjaan Pasal 95	Upah Pekerja
2	UU 37/2004 KPKPU Pasal 59	Kreditor Separatis
3	UU 16/2000 KUP Pasal 21	Utang Negara/Pajak
4	UU 19/2000 PPSK Pasal 19 ayat (6)	Utang Negara/Pajak
5	KUHPerdata Pasal 1150	Gadai
6	UU 42/1999 Pasal 27	Fidusia
7	UU 4/1996 Pasal 6 & 20	Hak Tanggungan

Jika melihat data diatas maka dapat diresumekan apabila terjadi kepailitan perusahaan di Indonesia maka akan ada perselisihan hak antara kreditor yang dijamin oleh Undang-Undangnya masing-masing. Hal ini diakibatkan ketidaksinkronan dalam pembuatan Undang-Undang.

Selanjutnya dapat dibandingkan tingkatan pembayaran utang sebelum dan sesudah putusan MK 67/2013:

NO	SEBELUM	SESUDAH
1	Biaya Perkara	Upah Pekerja
2	Tagihan Pajak	Kreditor Separatis
3	Kreditor Separatis	Tagihan Pajak
4	Kurator	Kantor Lelang
5	Upah Pekerja	Badan Umum
6	Kreditor Konkuren	Kreditor Konkuren

Perbandingan kasus pailit PN Niaga

- a. Putusan 29/Pailit/2006/PN.N.JKT.PST terhadap PT Sindoll Pratama : Hakim mendahulukan kreditor separatis.
- b. Putusan No. 070PK/Pdt.Sus/2009. KPP Pratama Jakarta : Hakim mendahulukan pelunasan utang pajak.
- c. Putusan No. 049 PK/Pdt.Sus/2011: Putusan pailit No. 25/Pailit/2009/PN. Niaga. JKT.PST terhadap PT Fit-U Garment Industry: Hakim lebih mengutamakan kreditor separatis.
- d. Putusan Kasasi No. 101K/Pdt.Sus/2012: Putusan pailit No. 31/Pailit/2011/PN.Niaga. Sby terhadap PT Sido Bangun Plastic Factory: Hakim mengesampingkan hak-hak pekerja dalam proses kepailitan. Hakim masih berpandangan pekerja dalam kelompok kreditor konkuren
- e. Putusan No. 41/Pdt.Sus.pailit/2014/PN. Niaga.JKT.PST terhadap PT Myungsung Indonesia: Hakim memutus pailit dan Pengusaha kabur, pekerja kehilangan hak pesangon dan upah yang terutang belum dibayar.
- f. Putusan 04/Pdt.Sus/Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst terhadap PT Jaba Garmindo : Hakim memutus pailit dan Kurator berusaha mengakomodir hak pekerja namun lebih mendahulukan kreditor separatis.

#### Putusan MK ditinjau dari teori keadilan

Berdasarkan pertimbangan hukum di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 bahwa keadilan bukanlah selalu berarti memperlakukan sama terhadap setiap orang. Keadilan dapat berarti memperlakukan sama terhadap hal-hal yang memang sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda. Sehingga, justru menjadi tidak adil apabila terhadap hal-hal yang berbeda diperlakukan sama. Hak pekerja diatas kreditor lainnya itu adil karena hak pekerja adalah satu-satunya sumber penghasilan pekerja untuk mempertahankan hidup pekerja dan keluarganya.

Lebih mengutamakan peraturan dilaksanakan sesuai dengan redaksi peraturan tanpa terkecuali. Interpretasi (penafsiran) yang sedikit saja berbeda dengan redaksi dianggap melanggar hukum. Tetapi, pada dasarnya tujuan hukum adalah terciptanya keadilan masyarakat. Saat kepastian hukum justru bertentangan dengan keadilan masyarakat maka kewibawaan hukum dipertanyakan. Selain harus ada kepastian hukum, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan keteraturan. Keadilan, kepastian hukum, dan keteraturan itu harus diwujudkan secara simultan agar tercipta kedamaian hidup bersama. Sebagaimana pendapat Jimly Asidiqqie, mengutamakan kepastian peraturan terkadang dapat mencederai keadilan masyarakat.

Keadilan memang sifatnya relatif, saat anggota masyarakat yang satu merasa dirugikan belum tentu anggota masyarakat yang lain juga dirugikan. Oleh karena itu, UU Kepailitan juga harus memerhatikan produk hukum setingkat yang memuat materi yang kurang lebih sama sehingga dapat meminimalisasi dampak ketidakadilan dari suatu produk hukum (UU Ketenagakerjaan).

Menurut Rawls, keadilan pada dasarnya merupakan sebuah *fairness* atau *pure procedural justice* (keadilan sebagai kesetaraan). Rawls menekankan pentingnya suatu prosedural yang adil dan tidak berpihak yang memungkinkan keputusan-keputusan yang lahir dari prosedur itu mampu menjamin kepentingan semua orang. Prinsip keadilan diharapkan dapat mendukung suatu distribusi yang adil (Keadilan distributif) atas barang dan nilai-nilai sosial (*primary social goods*), seperti pendapatan dan kekayaan, kebebasan dan kesempatan, serta peluang bagi perlindungan dan peningkatan harga diri. Berdasarkan teori keadilan Rawls, perlindungan hukum dapat terjadi apabila semua pihak, terutama pihak yang lemah, mendapatkan apa yang menjadi haknya.

Menurut Aristoteles, keadilan yang distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya atau jatahnya. Jatah ini tidak sama untuk setiap orang tergantung pada apa yang dihasilkannya atau sifatnya proporsional. Dengan demikian, pekerja/buruh merupakan pihak yang seharusnya

mendapatkan proporsi yang paling besar. Pekerja/buruh merupakan pihak yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan walau pun modal milik pengusaha. Negara dalam hal ini pemerintah hanya memungut pajak yang katanya nantinya digunakan untuk pembangunan.

Rawls juga mengatakan, tak seorang pun diperbolehkan mendominasi pilihan atau memanfaatkan kesempatan yang tidak adil seperti kelebihan dari anugerah alamiah atau posisi sosialnya. Sebagaimana yang diutarakan oleh Rawls penulis sependapat bahwa tidak diperbolehkan Negara dalam hal ini Pemerintah dapat mendominasi atau pun memanfaatkan kesempatan yang tidak adil (adanya Hak Mendahulu Negara) yang diperoleh dari ketentuan perundang-perundang sedangkan ada pihak yang tidak mempunyai kesempatan yang besar atau dalam posisi yang lemah, dalam hal ini pekerja yang berkompetisi dalam mendapatkan haknya dalam suatu proses kepailitan.

Kedudukan Pekerja/Buruh ditinjau Teori Keadilan dalam Perkara Kepailitan sebagai berikut, pencapaian dari tujuan negara harus dilandasi oleh keadilan secara merata dan seimbang. Keadilan dapat berarti memperlakukan sama terhadap hal-hal yang memang sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda. Keadilan dapat juga berarti kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran.

Keadilan dapat terwujud jika setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang lain menganut prinsip keadilan yang sama serta institusi-institusi sosial dasar yang ada umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, keadilan terhadap kedudukan hak pekerja dengan kreditor lainnya dapat terwujud apabila masyarakat menganut prinsip keadilan yang sama atau mempunyai pokok pikiran yang sama dalam perkara kepailitan. Hal yang penting untuk dipertimbangkan, menurut Rawls tak seorang pun diperbolehkan mendominasi pilihan atau memanfaatkan kesempatan yang tidak adil seperti kelebihan dari anugerah alamiah atau posisi sosialnya.

#### **PENUTUP**

### Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan tersebut di atas, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Putusan MK terhadap hak mendahului (hak preferen) upah pekerja dalam perkara kepailitan:
  - 1) Amar putusan MK yang pertama, yaitu, Majelis hakim lebih mengedepankan asas kepastian hukum daripada asas keadilan dan sependapat dengan pemerintah lebih melindungi investor daripada pekerja. MK menolak permohonan para Pemohon.
  - 2) Amar putusan MK yang kedua, yaitu, Majelis hakim bersifat responsif dalam memutus permohonan dimana Majelis hakim menjunjung tinggi nilai keadilan yang berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dengan mempertimbangkan subjek hukum, objek hukum dan risiko yang timbul akibat kepilitan. MK menerima permohonan para Pemohon yang beralasan menurut hukum untuk sebagian.
- 2. Konsistensi putusan Pengadilan Niaga terhadap penerapan hak preferen upah terkait putusan MK ditinjau dari teori keadilan Aristoteles dan John Rawls:
  - 1) Inkonsistensi penegakkan hukum bertentangan dengan konsep negara kesejahteraan dimana tugas negara memikul tanggungjawab mewujudjan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
  - 2) Keadilan terhadap kedudukan pekerja dengan kreditor lainnya dapat terwujud apabila masyarakat menganut prinsip keadilan yang sama atau mempunyai pokok pikiran yang sama dalam perkara kepailitan.

#### Saran

- 1. Saran kepada Pemerintah dan DPR dengan melakukan pembenahan di substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum:
  - 1) Mengenai substansi hukum agar melakukan sinkronisasi dan harmonisasi undang-undang yang terkait dengan pengaturan hak-hak pekerja. Karena

- masing-masing UU masih memberikan "jaminan/keuntungan/keamanan" bagi stakeholder dibidangnya masing-masing.
- 2) UU 37/2004 KPKPU selayaknya agar diubah karena ada celah hukum, yaitu syarat kepailitan yang terlalu sederhana dan insolvensi adanya diakhir proses pemberesan harta pailit. Dan perubahan mekanisme pailit untuk mencegah debitor pailitkan diri sendiri.
- 3) Revisi Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diatur di dalam UU 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasioanl, ruang lingkupnya: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan jaminan pensiun. Kehilangan pekerjaan karena pailitnya perusahaan bukan resiko yang ikut dijamin, karena itu perlu adanya perlindungan asuransi untuk kehilangan pekerjaan. Jadi perlu jaminan atas pembayaran upah.
- 4) Dalam pembuatan suatu Undang-Undang yang baru perlu juga melihat Undang-Undang yang berlaku di negara-negara maju sebagai perbandingan hukum dimana seperti Undang-Undang Kepailitan di negara Amerika dan negara maju lain yang menempatkan hak pekerja diatas *secure creditor* (kreditor dengan hak jaminan)
- 5) Mengenai struktur hukum untuk peningkatan profesioalisme para hakim terutama hakim ditingkat pertama yang mengadili kepailitan dalam mengambil putusan harus konsisten dengan taat asas keadilan dan merujuk atau mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh MK.
- 2. Saran kepada MK agar dalam melaksanakan tugas kekuasaan kehakimannya tetap menjunjung tinggi rasa keadilan agar putusan-putusan MK tidak menjadi konstroversi dan perdebatan ditengah masyarakat Indonesia. Serta Kinerja dan putusan-putusan MK juga harus dikritisi dan disikapi agar MK tidak keluar dari jalur yang disediakan secara konstitusional.
- 3. MK dalam memberikan pertimbangan hukumnya juga perlu berpikir *out of the box*. Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan peraturan perundangundangan namun juga tidak haram bahwa hakim menemukan hukum karena pada prinsipnya bahwa hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### Buku

Bagus, Irawan. *Aspek-aspek Hukum Kepailitan; perusahaan; dan asuransi*. Bandung: PT Alumni, 2007.

Erna, Widjajati. Hukum Perusahaan dan Kepailitan diIndonesia, Jakarta: Jalur, 2014.

Imran, Nating. Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.

Sutan, Remy Syahdeni. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004.

# Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke IV tahun 2002.

Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003 Tanggal 26 Oktober 2004, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-VI/2008 Tanggal 18 Juni 2008, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011 Tanggal 17 Januari 2012, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 58/PUU-IX/2011 Tanggal 16 Juli 2012, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-X/2012 Tanggal 19 Sep. 2013. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 Tanggal 17 Juni 2013

Indonesia, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.